BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 302 /VIII / TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN REKLAME
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Reklame dan meminimalisir pemasangan reklame liar di Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu melakukan Pendataan dan Penertiban Reklame Kabupaten Tana Toraja;
b. bahwa untuk terlaksananya pendataan dan penertiban reklame perlu dibentuk Tim Pendataan dan Penertiban;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pendataan dan Penertiban Reklame Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi rdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2024 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penertiban Reklame Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati;

KEDUA : Tim Pendataan dan Penertiban Reklame Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja mempunyai tugas :

a. Melakukan pendataan Wajib Pajak, mengidentifikasi dan memverifikasi serta menginput data di sistem untuk proses penetapan / penerbitan SKPD Pajak Reklame;
b. Melakukan penertiban reklame bagi yang sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi; dan
c. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait.

KETIGA : Tim Pendataan dan Penertiban Reklame Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : **Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.**

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. **Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan;**
2. **Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;**
3. **Inspektur Kabupaten Tana Toraja.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN REKLAME KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN PENERTIBAN REKLAME KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja

II. Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja

III. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tana Toraja

IV. Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tana Toraja
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja
3. Kabid. Pendataan dan Penagihan Pajak BPKPD Kab. Tana Toraja Kab. Tana Toraja
4. Kepala Sub Bidang Pendataan BPKPD Kab. Tana Toraja
2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan BPKPD Kab. Tana Toraja
3. Staf Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKPD Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG